



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan pangan segar asal tumbuhan yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam urusan pemerintahan bidang pangan, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar diwilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/Permentan/KR.040/12/2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut OKKP-D adalah Tim yang berada dibawah Dinas yang diberikan kewenangan melakukan Pengawasan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
8. Komisi teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKP yang memiliki kompetensi atau kepakaran terkait sistem audit dan teknis sesuai ruang lingkup pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
9. Pengawas keamanan adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh OKKP untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

10. Pengawasan dan Pembinaan adalah upaya kegiatan terpadu yang meliputi pengaturan pembinaan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
12. Pengolahan minimal adalah pengolahan minimal PSAT yang meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
13. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Usaha kecil PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. Daftar pelanggan adalah data individu atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari pelaku usaha yang memproduksi/menangani PSAT dan dapat juga berupa keterangan pasarnya.
16. Daftar pemasok adalah daftar individu atau badan usaha yang menyediakan kebutuhan bahan baku pelaku usaha yang melakukan penanganan PSAT.
17. Bagan alir produksi adalah gambaran rangkaian tahap proses produksi dari penerimaan bahan baku sampai produk akhir dengan penjelasan disetiap tahapnya.
18. Denah ruang penanganan produk adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan yang digunakan dalam penanganan PSAT, mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan produk jadi.
19. Informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait dengan pendaftaran yang akan dilakukan.
20. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
21. Kemasan asli adalah kemasan yang digunakan produsen pertama, dapat berupa kemasan eceran.
22. Kemasan eceran adalah kemasan akhir yang tidak dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.

23. Rancangan label dan kemasan adalah bentuk label dan kemasan yang akan digunakan pelaku usaha PSAT dalam peredaran produknya.
24. Laporan hasil uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.
25. Laporan hasil uji mutu beras adalah informasi tentang mutu beras premium atau medium yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.
26. Surat keterangan level penerapan sanitasi higiene yang selanjutnya disingkat SKLPSH adalah pengakuan oleh OKKP terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi higienis pada level 1,2,3, atau 4.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pengawasan Keamanan PSAT bagi Usaha Kecil PSAT di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan pada masyarakat.
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutunya.
 - c. memberikan kepastian hukum bagi produsen;
 - d. meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan; dan
 - e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam hal keamanan pangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendaftaran Produk Usaha Kecil PSAT; dan
- b. pengawasan dan pembinaan.

BAB III PENDAFTARAN PRODUK USAHA KECIL PSAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pendaftaran PSAT dilakukan terhadap PSAT dalam kemasan dan/atau dilabel yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia.

- (2) Pendaftaran PSAT dikecualikan untuk:
 - a. PSAT yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli; dan
 - b. PSAT yang tidak untuk diperdagangkan, seperti PSAT untuk bantuan kemanusiaan, bahan penelitian, dan sebagainya.
- (3) Pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil, diberikan untuk:
 - a. PSAT yang diproduksi di dalam negeri;
 - b. PSAT produksi luar negeri yang dikemas kembali oleh pelaku usaha di wilayah Republik Indonesia; dan
 - c. PSAT produksi luar negeri yang dicampur dengan PSAT produksi dalam negeri.
- (4) Pelaku usaha yang dapat mendaftar PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil adalah:
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok tani; dan
 - d. pelaku usaha mikro dan kecil.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT wajib memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
- (2) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas PSAT yang diedarkannya.
- (3) Selain jenis pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaku usaha atau retail yang melakukan pemotongan dan/atau pengemasan buah dan sayur yang masa berlakunya kurang dari 7 (tujuh) hari dikecualikan dari skema pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil.
- (4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan unit penanganan PSAT untuk mendapatkan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* yang penilaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh OKKP-D Kabupaten yang merupakan bukti penjaminan keamanan PSAT.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan PSAT dibentuk OKKP-D dengan Keputusan Bupati.
- (2) OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.

- (3) Struktur OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua OKKP-D;
 - b. Koordinator Pengawasan;
 - c. Sub koordinator teknis;
 - d. Sub koordinator administrasi;
 - e. Pengawas/PPC; dan
 - f. Staf administrasi

Bagian Ketiga Persyaratan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran diajukan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (2) Nomor pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil diterbitkan oleh OKKP-D Kabupaten Siak.
- (3) Dalam hal petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani masuk dalam kriteria pelaku usaha menengah dan besar, maka mengikuti ketentuan pendaftaran PSAT Produksi Dalam Negeri pada OKKP-D Provinsi.
- (4) Persyaratan pendaftaran melalui OSS
 - a. surat permohonan registrasi PSAT PD-UK;
 - b. mengisi keterangan informasi produk;
 - c. surat pernyataan tentang komitmen; dan
 - d. surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa.
- (5) Persyaratan administrasi pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil meliputi:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon, untuk poktan/gapoktan adalah foto copy KTP ketua poktan/gapoktan;
 - b. foto copy surat penetapan kelompok tani/gabungan kelompok tani bagi poktan/gapoktan;
 - c. nomor induk berusaha (NIB);
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. surat Pernyataan Komitmen;
 - f. foto copy surat keterangan domisili usaha; dan
 - g. profil unit usaha, aset dan hasil penjualan tahunan.
- (6) Persyaratan teknis meliputi:
 - a. denah ruang penanganan produk;
 - b. informasi produk;
 - c. bagan alir produksi;
 - d. rancangan label dan kemasan;
 - e. foto copy surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* pada sarana produksi dan distribusi PSAT bagi yang sudah memiliki, apabila belum memiliki dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan nomor pendaftaran Produk Dalam Negeri Usaha Kecil; dan
 - f. surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* yang dimaksud dalam ayat 3 huruf e diterbitkan oleh OKKP-D Kabupaten.

**Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran**

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil kepada DPMPTSP melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (2) OKKPD melakukan verifikasi terhadap permohonan apabila ada notifikasi permohonan dari DPMPTSP.
- (3) Pengawas keamanan pangan yang telah ditunjuk oleh Ketua OKKPD melakukan verifikasi permohonan melalui aplikasi perizinan DPMPTSP.
- (4) Pengawas keamanan pangan melakukan verifikasi dokumen dengan memperhatikan aspek:
 - a) surat permohonan : kebenaran format, isi dan ada tidaknya tandatangan;
 - b) NIB : asli atau tidak;
 - c) informasi produk : pastikan semua informasi wajib diisi oleh pemohon;
 - d) surat pernyataan : format, ada tidaknya tandatangan dan materai.
- (5) Pengawas keamanan pangan selanjutnya melakukan review terhadap hasil verifikasi dokumen kepada koordinator/subkoordinator/pejabat yang ditunjuk. Hasil review berupa rekomendasi diterima atau ditolak. Hasil rekomendasi ini harus disimpan atau didokumentasikan.
- (6) Rekomendasi ini digunakan oleh petugas OKKPD untuk menolak atau menerima permohonan di portal DPMPTSP, rekomendasi yang ditolak disertai alasan penolakan.
- (7) Proses verifikasi dokumen sampai pemberian rekomendasi pada portal DPMPTSP dilakukan paling lama 3 hari kerja.
- (8) Jika rekomendasi OKKPD dinyatakan diterima, OKKPD menerbitkan nomor registrasi PSAT PD-UK dan persetujuan registrasi PSAT PD-UK.
- (9) Persetujuan registrasi PSAT-PDUK yang diterbitkan oleh OKKPD, selanjutnya menjadi dasar penerbitan sertifikat registrasi PSAT PD-UK melalui sistem OSS. Nomor registrasi PSAT PD-UK harus dicantumkan padalabelkemasan.

**Bagian Kelima
Tata Cara Penomoran Pendaftaran PSAT**

Pasal 9

- (1) PSAT yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, diberikan nomor pendaftaran.
- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap jenis PSAT dengan 1 (satu) nama dagang yang didaftarkan.

- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada produk tunggal maupun produk campuran (*mixing product*).
- (4) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor pendaftaran dalam label atas PSAT yang didaftarkan.
- (6) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil untuk produk tunggal.

PSAT PD-UK aa.aa-b.bb.bb.cc.ddddd.-mm/yy

Keterangan :

- PSAT PD-UK : Kode sesuai jenis pendaftaran
- aa.aa : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya;
- bb.bb : Kode komoditas mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementrian Pertanian;
- cc : Kode asal komoditas (01 : PSAT Dalam Negeri, 02 : PSAT Impor, : 03 PSAT campuran impor dan dalam negeri);
- dddddd : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PD-UK; dan
- mm/yy : Bulan dan tahun penerbitan nomor.

- (7) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT PD-UK untuk produk campuran

PSAT PD-UK MIX aa.aa- gggg - b.bb.cc.ddddd.-mm/yy

Keterangan :

- PSAT PD-UK : Kode sesuai jenis pendaftaran;
- aa.aa : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya;
- gggg : Kode angka yang menunjukkan jumlah PSAT yang dicampur;
- cc : Kode asal komoditas (01 : PSAT Dalam Negeri, 02 : PSAT Impor, 03 : PSAT campuran impor dan dalam negeri);
- dddddd : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PD-UK MIX
- mm/yy : Bulan dan tahun penerbitan nomor

**Bagian Keenam
Pengalihan Nomor Pendaftaran PSAT**

Pasal 10

- (1) Nomor pendaftaran PSAT dapat dialihkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari unit pelaksana yang menerbitkan nomor pendaftaran dimaksud.

- (2) Permohonan pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung oleh pemilik yang baru dengan melampirkan foto copy sertifikat nomor pendaftaran.
- (3) Persetujuan dapat diberikan apabila:
 - a. pengalihan nomor pendaftaran PSAT hanya terbatas pada kepemilikan saja tanpa mengubah kebijakan dan proses penanganan produk yang dilakukan;
 - b. tidak ada perubahan label kecuali identitas produsen/distributor/importer; dan
 - c. masa berlaku nomor pendaftaran tidak kurang dari 3 bulan sebelum masa berlaku habis.

Bagian Ketujuh Perubahan Data Pendaftaran PSAT

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha yang sudah memiliki nomor pendaftaran PSAT PD-UK dapat melakukan perubahan data tanpa mengubah nomor pendaftaran.
- (2) Data yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terbatas pada:
 - a. perubahan ukuran kemasan;
 - b. perubahan jenis kemasan; dan
 - c. perubahan desain kemasan.
- (3) Perubahan data harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap perubahan data yang dilakukan harus disampaikan secara tertulis kepada unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Nomor Pendaftaran PSAT

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT dimaksud.
- (2) Permohonan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran PSAT.
- (3) Proses perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK sama dengan proses pendaftaran awal.
- (4) Dalam hal keputusan perpanjangan ditetapkan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlaku nomor pendaftaran yang baru berlaku 5 (lima) tahun sejak berakhirnya nomor pendaftaran yang lama.

- (5) Dalam hal keputusan perpanjangan setelah berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlakunya ditetapkan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya nomor pendaftaran perpanjangan.
- (6) Penomoran untuk nomor pendaftaran PSAT yang diperpanjang tidak mengalami perubahan/sesuai dengan penomoran awal, hanya terdapat penyesuaian masa berlaku.
- (7) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk pengurusan nomor perpanjangan yang telah habis masa berlakunya.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pa sal 13

- (1) Pengawasan PSAT dilakukan oleh petugas pengawas yang berada pada OKKP-D.
- (2) Petugas pengawas wajib:
 - a. melakukan review terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil review;
 - c. menyampaikan rekomendasi;
 - d. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - e. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - f. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - g. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - h. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - i. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Petugas pengawas berhak:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau
 - f. menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan registrasi PSAT PD-UK oleh Pelaku Usaha.

Pasal 14

- (1) Pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT dilakukan sebelum peredaran dan pada saat peredaran.

- (2) Pengawasan sebelum peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat produksi, panen, pasca panen, dan pengolahan minimal.
- (3) Pengawasan pada saat peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat distribusi, penyimpanan, dan ritel.
- (4) Pengawasan Mutu PSAT dilakukan terhadap PSAT yang diwajibkan memenuhi persyaratan Mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan inspeksi, pengambilan contoh, dan pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium yang telah diakreditasi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin konsistensi penerapan sistem Keamanan PSAT oleh Pelaku Usaha dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. inspeksi;
 - b. surveilans; dan
 - c. pemeriksaan di peredaran.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Ketua OKKP-D:
 - a. menyusun target inspeksi Keamanan PSAT; dan
 - b. menugaskan pengawas kabupaten/kota untuk melakukan inspeksi Keamanan PSAT.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan inspeksi Keamanan PSAT dengan cara:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan inspeksi Keamanan PSAT;
 - b. melaksanakan penilaian Keamanan PSAT kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan daftar periksa inspeksi Keamanan PSAT; dan
 - c. menyampaikan hasil inspeksi Keamanan PSAT kepada Ketua OKKP-D.
- (3) Ketua OKKP-D setelah menerima hasil inspeksi Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melakukan validasi, klarifikasi, dan rekapitulasi terhadap hasil inspeksi Keamanan PSAT dan menetapkan tingkat penerapan keamanan pangan Pelaku Usaha PSAT.
- (4) Surveilans sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dilakukan untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan Keamanan PSAT terhadap produk yang telah didaftar.
- (5) Pemeriksaan di peredaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Pemeriksaan di peredaran dilakukan di pasar, distributor, dan pedagang atau ritel.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dilakukan melalui pendampingan untuk memperbaiki temuan ketidaksesuaian berdasarkan hasil penilaian lapang pemenuhan komitmen.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan kunjungan lapang atau daring secara terjadwal kepada pelaku usaha.
- (3) Untuk pelaku usaha yang belum memiliki bagan alir proses atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai, pendampingan dilakukan dengan:
 - a. pembuatan atau perbaruan bagan alir proses; dan
 - b. pembuatan atau perbaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik SOP sesuai proses penanganan produk dan SOP Sanitasi higienis seperti SOP Kebersihan dan SOP pengendalian hama.
- (4) Dilakukan monitoring/pemantauan perbaikan, untuk pelaku usaha skala mikro perbaikan paling lambat diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun, sedangkan untuk pelaku usaha skala kecil paling lambat 1 tahun.
- (5) Biaya perbaikan temuan ketidaksesuaian oleh pelaku usaha kecil dilakukan secara mandiri, sedangkan untuk pelaku usaha mikro dapat dengan bantuan fasilitasi pemerintah mengikuti ketentuan pemberian bantuan yang berlaku.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 9 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan nomor pendaftaran PSAT; dan/atau
 - c. pencabutan nomor pendaftaran PSAT.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan nomor pendaftaran PSAT.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penarikan PSAT dari peredaran.
- (4) Penarikan PSAT dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 19

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

- (2) Pembekuan nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan apabila:
 - a. setelah 120 (seratus dua puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PSAT yang telah dicabut nomor pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditarik dari peredaran.
- (5) Peringatan tertulis, pembekuan nomor pendaftaran, pencabutan nomor pendaftaran, dan perintah penarikan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh pejabat atau Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Januari 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Januari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 23